

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran teknologi digital yang berkembang memiliki peran serta dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya berperan dalam kepraktisan masyarakat dalam mengakses informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Segala kepraktisan ini telah disempurnakan dengan adanya jaringan internet yang mana memberikan akses yang tak terbatas dalam mengakses segala informasi dan menjalin komunikasi melalui teknologi digital yang tersedia. Mengulik lebih dalam atas penggunaan teknologi digital, didalamnya terdapat dampak yang bersifat pedang bermata dua. Pasalnya, selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif apabila penggunaannya tidak digunakan dengan sebagaimana semestinya. Salah satu dampak negatif yang dapat timbul yaitu lahirnya suatu kejahatan yang menggunakan sarana teknologi beserta jaringan internet atau disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*).

Kejahatan siber yang saat ini semakin mengemuka adalah kekerasan seksual di ruang siber (*cyber space*) yang terjadi pada perempuan. Dimana sebelumnya kekerasan seksual hanya terjadi pada ruang nyata kini telah berkembang hingga ruang siber. Dalam 4 (empat) tahun terakhir bentuk kekerasan seksual yang mengemuka di Indonesia adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan sarana teknologi digital.¹ Kekerasan seksual di ruang siber terhadap

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2021 Bayang – Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2021, h. 52.

perempuan menjadi suatu jenis kekerasan berbasis gender yang terbaru. Kekerasan seksual tersebut disebut dengan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Secara umum, KSBG merupakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui perantara teknologi kepada seseorang yang didasarkan terhadap gender dengan fasilitas jaringan internet.

KSBG yang kini semakin mengemuka merupakan sebuah fenomena gunung es. Dimana puncaknya mewakili kasus yang sudah terlapor, sedangkan realitanya jika dilihat jauh lebih dalam masih banyak kasus KSBG yang tidak terlapor. Kenaikan kasus KSBG dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 83% kasus yakni naik dari 940 kasus hingga 1.721 kasus.² Berdasarkan Catatan Tahunan 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Catahu 2021 Komnas Perempuan), KSBG terbagi menjadi 2 (dua) ranah yaitu pada ranah personal dan ranah publik. Sepanjang tahun 2021 jumlah kasus KSBG baik diranah personal dan publik mencapai 1.721, yang mana sebesar 855 kasus terjadi diranah personal dan 866 kasus terjadi diranah publik. Pada ranah personal, pelaku terdiri dari mantan pacar (617 kasus), pacar (218) kasus, suami (8 kasus), mantan suami (5 kasus), saudara (3 kasus) dan paman/bibi, Kakak/Adik, *Not Applicable* (NA), dan Lainnya masing-masing 1 kasus. Sedangkan, pada KSBG di ranah publik, pelaku terdiri dari teman sosial media (389 kasus), Orang Tidak Kenal (OTK) (324 kasus), teman (92 kasus), lainnya (25 kasus), NA (17 kasus), tetangga (7 kasus), perusahaan (4 kasus),

² *Ibid.* h. 98.

majikan/atasan (4 kasus), rekan kerja (2 kasus), institusi dan guru/dosen masing-masing 1 kasus.³

Tidak hanya berhenti pada tingginya jumlah kasus KSBG yang dikategorikan berdasarkan pelaku, namun lebih mengkhawatirkan lagi jika dilihat lebih dalam melalui kategorisasi jenis-jenis KSBG yang dilakukan oleh 1.721 pelaku ditemukan fakta bahwa satu korban KSBG dapat mengalami berbagai jenis kategori KSBG. Dari 1.721 pelaku berkembang menjadi 3.029 jenis KSBG yang terdiri dari *Cyber Hacking* (75 kasus), *Cyber Harassment* (766 kasus), *Cyber Recruitment* (11 kasus), *Cyber Surveillance/Stalking/Tracking* (79 kasus), *Illegal Content* (87 kasus), *Malicious Distribution* (437 kasus), *Morphing* (20 kasus), *Online Defamation* (41 kasus), *Revenge Porn* (81 kasus), *Sexting/Video Calls Nonconsensual* (22 kasus), *Sextortion* (1.155 kasus), *Voyeurism* (255 kasus).⁴ Berdasarkan data-data diatas menunjukkan bahwa persoalan KSBG ini serius dan harus ditangani dengan baik karena bukan hanya bentuk diskriminasi terhadap gender perempuan namun juga melanggar hak asasi.

Maraknya KSBG dipicu oleh peningkatan penggunaan teknologi digital yang semakin intensif digunakan oleh masyarakat yang kemudian oleh sebagian masyarakat dimanfaatkan melalui platform digital sebagai sarana untuk melakukan KSBG. Data dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) hasil Survei Pelecehan Seksual Pada Ruang Publik selama Pandemi COVID-19 pada rentang 25 November hingga 24 Desember 2021 menyatakan bahwa ruang terjadinya pelecehan seksual

³ *Ibid.* h. 68.

⁴ *Ibid.* h. 71

terjadi pada beberapa jenis ruang siber. Media sosial menjadi ruang terbayak terjadinya pelecehan seksual yakni sebesar 42%, kemudian di susul oleh aplikasi chat sebesar 33%, aplikasi kencan daring (*dating apps*) sebesar 9%, ruang permainan virtual (*game online*) sebesar 4%, dan terakhir pada ruang diskusi virtual (*virtual meeting*) sebesar 2%.⁵

Namun, teknologi digital bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan maraknya KSBG. Adanya konteks sistem relasi kuasa dan patriarki yang mengakar kuat di Indonesia menjadi penyebab yang berkontribusi besar terhadap kekerasan berbasis gender adalah terletak pada.⁶ Dengan adanya patriarki ini menyebabkan laki-laki mendominasi sehingga mengganggu tercapainya kesetaraan gender dan melahirkan teknologi yang *enabling environment* terhadap KSBG.⁷ Menurut *Association for Progressive Communications (APC)* yang disampaikan oleh *Jac sm Kee* menyatakan bahwa bentuk pengekspresian secara terang-terangan dari ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang terjadi di ruang nyata dilakukan melalui kekerasan di ruang siber terhadap perempuan. Selaras dengan realita patriarki yang menjadi faktor lahirnya kekerasan berbasis gender yang dihadapkan pada perempuan, KSBG merupakan bentuk kekerasan yang berlandaskan relasi kuasa gender antara korban dan pelaku yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media perantara.⁸

⁵ Koalisi Ruang Publik Aman, Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik selama Pandemi COVID-19 di Indonesia (2022), <http://ruangaman.org/survei2022/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022

⁶ Southeast Asia Freedom of Expression Network, Bangkitnya Otoritarian Digital Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019 (selanjutnya disingkat Southeast Asia Freedom of Expression Network I), Denpasar, 2020, h. 36

⁷ PurpleCode Collective, CTRL+ALT+Del Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Buku Saku #1 Mengenal Dasar-Dasar KBGO, 2020, h. 9

⁸ *Ibid.* h. 20

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilakukan baik dalam ruang nyata maupun ruang siber. Sebagaimana dalam *Resolution Human Rights Council* “*The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*” menyatakan bahwasanya baik dalam kehidupan nyata maupun ruang siber HAM wajib dilindungi.⁹ Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan berbasis gender sekalipun dalam ruang siber adalah melanggar HAM sehingga wajib untuk dilindungi. Namun, realitanya berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, para korban KSBG hingga kini belum mendapatkan haknya atas pemulihan. Tidak terpenuhinya hak-hak korban mengindikasikan rendahnya tingkat perlindungan hukum terhadap korban KSBG.

Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak perempuan korban KSBG. Sebagaimana amanat dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (Pelapor Khusus PBB) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, menegaskan negara berperan sangat penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah siber, baik diwujudkan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan maupun lainnya guna mencegah kekerasan tersebut terjadi dengan mengedepankan perlindungan hak perempuan, hak atas privasi dan perlindungan data sebagaimana dilindungi dalam instrumen HAM.¹⁰

Indonesia saat ini belum mengatur secara komprehensif mengenai KSBG. Meskipun dimensi pengaturan yang berkaitan dengan KSBG telah dimiliki oleh

⁹ Human Rights Council, Thirty-second session Agenda item 3 Resolution adopted by the Human Rights Council, Seychelles 1 Juli 2016, *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*, paragraf 1.

¹⁰ UN General Assembly (1), Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective, paragraf 20

beberapa perundang-undangan yang diterapkan dalam penanganan kasus-kasus KSBG saat ini. Diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Namun, dalam perundang-undangan tersebut masih belum melindungi hak-hak perempuan sebagai korban KSBG. Salah satu persoalan yang kerap dialami oleh perempuan sebagai korban adalah tidak adanya rasa terlindungi namun justru mengalami reviktimisasi. Seperti dalam kasus Baiq Nuril pada tahun 2018 dalam putusan kasasi nomor 574K/Pid.Sus/2018 dinyatakan bersalah atas Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Hal ini menyebabkan korban-korban lain yang mengalami KSBG menjadi takut untuk melapor karena takut akan berakhir sama seperti Baiq Nuril.

KSBG memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender konvensional baik dari segi pelaku, korban, dampak dan sanksi. Pelaku KSBG sangat dipengaruhi oleh karakteristik anonimitas dunia siber sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menghindari dari tanggung jawab jika dibandingkan dengan dunia nyata.¹¹ Pelaku dan korban sangat memiliki kemungkinan berada di lokasi berbeda dengan jarak yang jauh bahkan dapat hingga berbeda negara. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian sehingga proses hukum yang ditempuh akan memakan banyak waktu.

Banyaknya waktu yang harus ditempuh mengakibatkan korban berpotensi mengalami KSBG yang berulang mengingat karakteristik dunia siber yang

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, op. cit. h. 70.

memiliki tingkat kecepatan penyebaran informasi yang tinggi. Sehingga semakin banyak orang yang menyebarkan konten bermuatan KSBG maka bertambah juga jumlah pelakunya. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* mengemukakan bahwa korban kerap kali mengalami KSBG yang berulang karena jejak digital yang berupa konten dari KSBG masih beredar di berbagai platform yang bersifat publik ataupun bersifat privat dalam grup.¹² Hal ini memberikan semakin sulitnya konten yang memuat KSBG untuk dapat dihapus. Selain itu, korban juga berpotensi mendapatkan lebih banyak ancaman oleh pelaku.

Association for Progressive Communication menjelaskan korban KSBG mengalami 4 (empat) jenis dampak, yaitu dampak psikologis, dampak sosiologis, kerugian ekonomi, keterbatasan mobilitas dan *self censorship*.¹³ Keempat dampak tersebut sekilas akan sama seperti kasus kekerasan seksual pada umumnya. Namun, terdapat dampak jangka panjang yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah yaitu mengenai karakteristik KSBG yang tidak serta merta mengenai kekerasan seksual berbasis gender, tetapi kuncinya ada pada jejak digital yang menjadi dampak setelahnya. Jejak digital tidak hanya menjangkau sebatas hanya dalam platform digital yang memungkinkan adanya interaksi dua arah antarpengguna, namun bisa menjangkau hingga pada platform digital yang tidak memungkinkan adanya interaksi dua arah antarpengguna seperti *search engine*. Karena *search engine* hanya menghasilkan adanya interaksi antara pengguna dan algoritma, oleh

¹² Southeast Asia Freedom of Expression Network I. *op.cit*, h. 31.

¹³ *Ibid.* h. 152-153.

karena itu jejak digital dapat berasal dari algoritma *search engine* dan situs web sebuah institusi secara insidental.¹⁴

Pada hakikatnya, negara memiliki fungsi yang paling asli dan tertua yaitu berfungsi untuk memberikan perlindungan. Oleh karenanya fungsi tersebut harus terus dijalankan oleh negara.¹⁵ Oleh karena, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan peneliti akan meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender Pada Perempuan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan kemudian peneliti merumuskannya kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menangani KSBG?
2. Apa tanggungjawab pihak terkait terhadap korban KSBG?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap korban KSBG pada perempuan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak terkait dalam perlindungan korban KSBG pada perempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

¹⁴ *Ibid.* h. 31.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 9.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap suatu pemahaman mengenai perlindungan terhadap korban KSBG pada perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah bagi keilmuan hukum dan dapat dijadikan referensi ilmiah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sebuah gagasan konseptual mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap korban KSBG pada perempuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyumbang bahan informasi dan rujukan serta memperluas pengetahuan kepada mahasiswa terkait perlindungan hukum terhadap korban KSBG pada perempuan.

- b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan edukasi dan membuka cakrawala pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban KSBG pada perempuan.

- c. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu bentuk masukan dan pertimbangan serta menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap perlindungan hukum korban KSBG pada perempuan agar mampu melindungi korban secara penuh sehingga tidak lagi menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketakutan bagi korban KSBG pada perempuan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bernegara memiliki sebuah esensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Indonesia telah menuangkannya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28D Ayat 1 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Sehingga sudah menjadi konsekuensi yang logis bahwasanya negara wajib menjamin perlindungan hukum yang merupakan hak setiap warga negaranya.

Menurut Philipus M. Hadjon, pengertian mengenai perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan atau pemberian pertolongan pada subjek hukum melalui perangkat hukum.¹⁶ Satjipto Rahardjo, berpendapat mengenai pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap tiap-tiap HAM yang ditujukan kepada masyarakat yang telah dirugikan HAM nya oleh orang lain supaya masyarakat mendapatkan segala hak yang telah hukum berikan.¹⁷ Melalui upaya perlindungan HAM bagi korban KSBG pada perempuan menjadi sebuah bentuk perlintunga HAM yang berikan negara sebagaimana *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.¹⁸

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h.10.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54.

¹⁸ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 121.

1.5.2. Kekerasan Berbasis Gender

Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang yang didasarkan terhadap seks atau gender.¹⁹ Prinsip patriarki menjadi dasar kekerasan berbasis gender, dimana perempuan selalu ditempatkan sebagai korban sementara laki-laki yang selalu ditempatkan menjadi pelaku kekerasan.²⁰

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki norma dasar yang mengakui HAM dengan mendudukan laki-laki dan perempuan secara setara. Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) telah mengandung norma dasar mengenai kesetaraan kedudukan gender. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan tegas mengakui bahwa perempuan atau laki-laki berkedudukan yang sama atau sederajat sebagai warga negara di hadapan hukum.

Dalam instrumen internasional *Convention for Elimination of all Discrimination Against Women* (CEDAW) pun mengakui bahwa kesetaraan gender harus dapat tercapai. Karena, kekerasan menjadi hambatan bagi perempuan untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia pun turut meratifikasi instrumen tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

¹⁹ Southeast Asia Freedom of Expression Network, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya disebut Southeast Asia Freedom of Expression Network III), Denpasar, 2019, h.4.

²⁰ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta, 2020, h. 1.

Oleh karena itu Indonesia harus berkomitmen secara aktif terlibat dalam segala upaya untuk mencapai kesetaraan gender.

1.5.3. Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)

Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) dalam bahasa Inggris *Cyber Gender-Based Violence*. Pada kata “siber” pemaknaan istilah siber hanya melingkupi kekerasan berbasis gender yang menggunakan teknologi digital dengan jaringan internet.²¹ Komnas Perempuan memberikan definisi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan dengan suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan dengan sebagian atau sepenuhnya menggunakan teknologi digital. Adapun jenis KSBG yang dapat dibedakan menjadi 14 (empat belas) jenis KSBG, yaitu:

1. *Cyber Grooming* adalah teknologi yang digunakan untuk mencari calon korban yang memiliki potensi untuk dapat dilakukan upaya pendekatan dengan memperdaya korban.
2. *Cyber Hacking* adalah teknologi yang digunakan untuk mengakses sistem secara ilegal guna memperoleh informasi pribadi, mengubah informasi, atau merusak reputasi korban.
3. *Cyber Harassment* adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungi, mengganggu, atau mempermalukan korban dengan bernuansa seksual.
4. *Cyber Recruitment* adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungi, mengajak atau melibatkan seseorang dalam tindakan tertentu

²¹ Southeast Asia Freedom of Expression Network, Kami Jadi Target Pengalaman Perempuan Pembela HAM Dalam Menghadapai Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) (selanjutnya disebut Southeast Asia Freedom of Expression Network IV), Denpasar, 2022, h. 54.

5. *Cyber Surveillance/Stalking/Tracking* adalah teknologi yang digunakan untuk menguntit korban.
6. *Impersonasi/Impersonation* adalah teknologi yang digunakan untuk mengambil identitas korban dengan tujuan untuk seolah-olah menjadi korban.
7. *Illegal Content* adalah teknologi yang digunakan untuk mengunggah informasi dan/atau data yang bersifat tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum ke platform digital.
8. *Malicious Distribution* adalah penggunaan teknologi untuk menyebarkan luaskan konten pornografi dengan tujuan untuk merusak reputasi korban.
9. *Morphing* adalah penggunaan teknologi untuk mengubah atau manipulasi suatu gambar atau video dengan unsur seksual untuk merusak reputasi korban.
10. *Online Defamation* adalah penggunaan teknologi yang digunakan untuk melakukan penghinaan/pencemaran nama baik, ujaran kebencian secara masal, penyebaran kebohongan atau informasi palsu tentang diri seseorang melalui postingan pribadi atau di komunitas/grup.
11. *Revenge Porn* adalah teknologi yang digunakan untuk menyebar luaskan konten pornografi korban dengan motif balas dendam.
12. *Sexting* adalah penggunaan teknologi untuk mengirimkan gambar dan/atau video pornografi kepada korban.
13. *Sextortion* adalah penggunaan teknologi untuk melakukan pemerasan disertai ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan baik berupa uang maupun hubungan seksual dengan korban melalui pemaksaan.

14. *Voyeurism* adalah penggunaan teknologi untuk melakukan pengintipan dengan cara merekam aktivitas pribadi orang lain.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang peneliti angkat, penelitian ini bukan merupakan hasil plagiat/ duplikasi terhadap karya peneliti lain. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang hampir sejenis namun penelitian ini karya asli peneliti. Beberapa penelitian peneliti lain yang hampir sejenis, sebagai berikut:

- a. Penelitian hukum oleh Adinda Riswanti Sara Kezia Sragih, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kekerasan Berbasis Gender Online”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum korban KGBO dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Pornografi serta belum adanya perlindungan hukum yang tepat.²²
- b. Penelitian hukum oleh Mochammad Zidni Savero Noor ‘Ala, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-

²² Adinda Riswanti Sara Kezia Saragih, ”*Perlindungan Hukum Bagi Kekerasan Berbasis Gender Online*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, 2021.

faktor yang memicu KGBO di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online.²³

- c. Penelitian hukum oleh Izzah Ummi Bariroh, Mahasiswi Program Magister Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019)”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemenuhan perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO, Undang-Undang ITE dan teori keadilan hukum John Rawls dalam putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.²⁴

Dari beberapa penelitian diatas apabila dilihat baik secara konstruktif maupun substansi pembahasan adalah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian ini memaparkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menangani KSBG telah melindungi korban KSBG atau belum serta memaparkan tanggung jawab bagi penyelenggara sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana KSBG.

²³ Mochammad Zidni Savero Noor ‘Ala, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2022.

²⁴ Izzah Ummi Bariroh, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019)”, Tesis Program Magister Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Pascasarjana, 2022.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini memiliki tipe Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Melalui tipe penelitian ini, peneliti meneliti hukum yang dikonsepskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Atau dengan kata lain, peneliti meneliti hukum yang telah dikonsepskan sebagai suatu kaidah atau norma landasan manusia dalam berperilaku yang sepatutnya.²⁵ Sehingga peneliti akan mengkaji bagaimana hukum yang telah dikonsepskan dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terkandung kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban KSBG pada perempuan.

1.7.2. Pendekatan (*approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang dilakukan penelitian.²⁶ Dalam pendekatan ini peneliti menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban KSBG pada perempuan. Dimana peraturan perundang-undangan dan regulasi tersebut digunakan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum korban KSBG.

²⁵ Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 118.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 93

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan pendekatan konseptual dilakukan dengan berangkat pada berbagai sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum.²⁷ Dalam pendekatan ini peneliti memahami konsep-konsep mengenai perlindungan hukum terhadap korban KSBG pada perempuan sehingga diharapkan korban diberikan perlindungan hukum.

1.7.3. Sumber bahan hukum (*legal sources*)

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-perundangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

²⁷ *Ibid.*

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi dan data dari lembaga kredibel yang dapat menunjang penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender Pada Perempuan.

1.8. Sistematika Penulisan

Peneliti akan mendiskripsikan penelitian ini menjadi 4 BAB, yaitu:

BAB I tentang Pendahuluan yang didalamnya terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yaitu aturan hukum perlindungan korban KSBG yang terdiri dari karakteristik KSBG, karakteristik korban KSBG dan bentuk perlindungan korban KSBG dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab III yaitu tanggung jawab pihak terkait terhadap korban KSBG yang terdiri dari tanggung jawab penyelenggara sistem

elektronik, tanggung jawab pemerintah dan bentuk tanggung jawab pihak terkait terhadap korban KSBG.

Kemudian diakhiri dengan Bab IV yaitu sebagai bab Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

